




RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat disusun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 yang disesuaikan dengan Renstra tahun 2016-2021, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam penyajian Rencana kerja ini masih belum sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan kesempurnaan Renja ini.

Kuala Tungkal, 2018

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



H. MULYADI, S.Pd.M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	1
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan	3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu.....	5
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	5
2.1.Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD.....	21
2.4.Review Terhadap RKPD.....	21
2.5.Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja	30
3.1.Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja	24
3.3.Program dan Kegiatan Tahun 2019	25
3.4.Sasaran dan Indikator Kinerja.....	28
BAB VII Penutup.....	30

Lampiran : Matrik Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Undang-undang No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan;

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk menjabarkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2017 akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja Tahun 2018, sehingga akan dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 secara sistematis disajikan dan diuraikan setiap bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.I Latar Belakang
- I.II Landasan Hukum
- I.III Maksud dan Tujuan
- I.IV Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- II.I Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.II Analisa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.III Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- II.IV Review terhadap RKPD
- II.V Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- III.I Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- III.II Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III.III Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2017

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar berjalan dengan lancar selama 12 bulan melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- i. Penyediaan iklan layanan

Program ini dapat berjalan seluruh kegiatannya dengan realisasi keuangan mencapai 87,85%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak guna dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana, melalui kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program ini seluruh kegiatannya dapat dilaksanakan dengan realisasi keuangan mencapai 87,87%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dengan indikator persentase tingkat disiplin aparatur dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan Anggaran Rp 15.750.000,- dengan realisasi 100%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur dengan indikator persentase ASN yang sesuai kompetensi melalui kegiatan Pengembangan SDM dengan anggaran Rp 25.000.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada ajuan pelatihan yang baik dan sesuai dengan tugas dan jabatan yang ada.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan anggaran Rp 41.914.000,- dengan realisasi 90,34%.

6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Sasaran dari program ini menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotong royongan, pendayagunaan TTG, sosial budaya dan adat istiadat. Kegiatan yang dijalankan adalah

- a. Tim pembentukan desa persiapan
- b. Gerakan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)
- c. Pembinaan pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG)
- d. Pembinaan dan lomba desa/kelurahan
- e. Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat
- f. Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- g. Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaaan
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa
- i. Pembinaan kelompok dasa wisma

Seluruh kegiatan dapat terealisasi dengan baik mencapai 91,37% target 11 desa swasembada dapat tercapai 12 desa swasembada dan target 50% lembaga kemasyarakatan yang aktif hanya mencapai 49,47% lembaga kemasyarakatan yang aktif.

7. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Program ini mempunyai sasaran strategis meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul dengan indikator kinerja jumlah BUM desa yang terbentuk sebanyak 85 BUM desa dan tercapai 87 BUM desa, melalui kegiatan;

- a. Pembinaan P2WKSS
- b. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- c. Pembinaan dan pengembangan BUM desa

Realisasi keuangan program ini adalah 84,30%

8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan, dengan target tahun 2017 sejumlah 2 (dua) BUM desa bersama terealisasi 100%. Adapun kegiatan di program ini, yaitu;

- a. Pembinaan dan monitoring dana desa
- b. Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan

Program ini dapat melaksanakan realisasi keuangan sebesar 93,09%

9. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Sasaran strategis program ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dengan indikator kinerja jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban yang baik. Kegiatan yang ada pada program ini adalah;

- a. Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- b. Pembentukan Tim pengelola anggaran dana desa

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Realisasi	Capaian	Target
1.	Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	50 %	49,47 %	54,97%	90 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Jumlah desa swasembada	11 Desa swasembada	12 Desa swasembada	80 %	15 Desa swasembada
3.	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Jumlah BUM desa yang terbentuk	85 BUM desa	87 BUM desa	76,32%	114 BUM desa
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM desa bersama	2 BUM desa bersama	23,08%	13 BUM desa bersama
5.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	100 %	114 desa

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

I. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub perencanaan program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian, melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

II. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas :

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar
2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar.

Seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;

- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat peningkatan keterampilan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- c. Melakukan penyiapan bahan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;

- e. Melakukan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengembangan usaha BUMDes, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- e. Melakukan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertahanan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja dibidang pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas :

1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
3. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa

1. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan sosial dan restorasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana kawasan perdesaan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerjasama dan pengembangan kapasitas.

Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, kerjasama dan kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan;
- c. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

IV. **Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;

- b. Melaksanakan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- d. Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, profil desa;
- h. Melaksanakan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari atas :

1. Seksi Penataan dan administrasi pemerintahan desa.
2. Seksi Fasilitasi aparatur desa
3. Seksi Fasilitasi keuangan dan asset pemerintah desa

1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, batas desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, dan kelembagaan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hukum desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, serta evaluasi perkembangan desa, dan profil desa;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitasi Aparatur Desa

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi aparatur desa.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelembagaan desa;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi aparatur desa; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibidang fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan umum dan koordinasi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;

- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa, dan sistem informasi keuangan dan asset desa;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dibidang Pemerintahan Desa; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

Untuk menuju masyarakat desa yang mandiri, DPMD perlu mengangkat isu-isu kembali faktor-faktor pelayanan yang merupakan permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas DPMD adalah untuk menyiapkan bahan, penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi serta melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan fungsi :

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis dibidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Penyiapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kesenjangan pembangunan di kawasan pedesaan.
2. Adanya dana yang bersumber APBN dan APBD.

3. Tingginya tingkat kesulitan Geografis
4. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

2.4. Review Terhadap RKPD

Dalam Rancangan Akhir yang disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pelaksanaannya melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Didalam dokumen rencana kinerja dimuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaian yang merupakan representasi dari tugas pokok dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui koreksi antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi dan misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati, Visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016-2021 yaitu; **"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan **4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait pada Misi yang Ketiga dan Keempat yang terdapat penghambat dan pendorong sebagai berikut;

A. Faktor Penghambat :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
- b. Terbatasnya sarana prasarana di Desa
- c. Terbatasnya kemampuan anggaran SKPD untuk pelaksanaan program
- d. Tingkat pengetahuan yang relatif masih rendah
- e. Tingginya tingkat kemiskinan keluarga

B. Faktor Pendorong :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
- b. Adanya kelembagaan yang tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
- c. Tersedianya potensi dengan sumber daya strategis yang cukup
- d. Adanya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan
- e. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
- f. Adanya Bantuan Dana dan program dari Pemerintah ke Desa

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA INDIKATOR KINERJA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penjabaran dari RPJM Nasional bagi setiap Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif, penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kemeterian Dalam Negeri

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat yaitu :

1. Terbatasnya anggaran pendukung dari pemerintah
2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
3. Aturan yang berubah-ubah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan capaian target kinerja tahun lalu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memperjelas pencapaian sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tujuan dan sasaran serta untuk mencapai misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
- b. Meningkatnya Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi serta Peran aktif Masyarakat dalam menggali potensi Ekonomi Perdesaan dan kawasan perdesaan.
- c. Meningkatnya, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional, transparan dan akuntabel.
- d. Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat.
- e. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Kecamatan dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung barat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah pencapaian tujuan dan sasaran, kemudian dengan memperhatikan beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain, Keterbatasan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik, masih lemahnya pemahaman aparatur pelaksana di desa terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa serta penerapan Teknologi Tepat Guna, partisipasi dan kemandirian masyarakat belum optimal yang disebabkan semakin lunturnya budaya gotong royong, terbatasnya tenaga pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya koordinasi antar Instansi terkait, maka program kerja yang akan direncanakan Tahun 2019 ini adalah sebagaimana berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan program ini adalah Terwujudnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat dan terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- b. Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
- c. Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- d. Pembinaan dan Lomba Posyandu dan LBS
- e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- f. Pembinaan kelompok dasa wisma
- g. Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- h. Penguatan kelembagaan dan system informasi adat budaya nusantara
- i. Fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan
- j. Penetapan batas desa
- k. Pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Siskeudes
- m. Pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan
- n. Evaluasi pemilihan kepala desa
- o. Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Tujuan program ini adalah terwujudnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggali ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan. Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
- b. Pembinaan dan Pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- c. Fasilitasi Kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan
- d. Pembinaan dan Monitoring, evaluasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- e. Jambore desa
- f. Pembinaan dan pelatihan peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan program terwujudnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional transparan dan akuntabel Sasaran program meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional transparan dan akuntabel

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama
- b. Pembinaan dan monitoring dana desa

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tujuan program ini adalah tersedianya aparatur pemerintahan desa yang profesional. Sasaran program ini adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa
- d. Pembinaan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa
- e. Fasilitasi penguatan kapasitas Perangkat Desa
- f. Fasilitasi penguatan kapasitas Bendahara dan operator keuangan Desa
- g. Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- h. Bintek Aparatur Pemerintah Desa

Indikasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2020 sebagaimana terlampir.

Untuk pendukung pelaksanaan program utama maka program dan kegiatan rutin kantor yang direncanakan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Makan dan Minum Kantor
 - h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan

1. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - e. Pembangunan gedung bertingkat kantor Dinas PMD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Bintek)
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan LAKIP

3.4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam Rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 adalah merupakan rencana pelaksanaan target sasaran program yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Adapun capaian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2021 dan rencana sasaran dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan 2019.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018	Tahun 2019	Target
1.	Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	60 %	70%	90 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar	Jumlah desa swasembada	12 Desa swasembada	13 Desa swasembada	15 Desa swasembada
3.	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Jumlah BUM desa yang terbentuk	95 BUM desa	100 BUM desa	114 BUM desa
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM desa bersama	2 BUM desa bersama	13 BUM desa bersama
5.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa	114 desa	114 desa

**BAB IV
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dibuat dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka untuk penetapan rencana kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Keberhasilan dari rencana kerja bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kuala Tungkal, 2018

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. MELYADI S.Pd, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19650110 198903 1 011

Matrik Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Pelaksanaan Maju Tahun 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNGPING JABUNG BARAT

NO	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA						Pagu Indikatif Kebutuhan Dana TA. 2019 (Rp.)	Praktiraan Maju Tahun 2020	Sumber Dana	
			Hasil Program Tolok Ukur	TARGET	Kelebihan Kegiatan Tolok Ukur	TARGET	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	TARGET				
1	PROGRAM PENDUKUNG	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Berjalannya administrasinya dengan lancar	12 bulan						1.234.639.389	1.643.680.000	APBD
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMMD Kab. Tanjungbarr			Tersedianya perangkat, Materi surat menyurat	400 lembar	Meningkatnya pelayanan administrasinya perkantoran	400 lembar	2.100.000	2.100.000	APBD	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPMMD Kab. Tanjungbarr			Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasinya perkantoran	12 Bulan	91.200.000	118.200.000	APBD	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMMD Kab. Tanjungbarr			Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan	12 Bulan	Meningkatnya tertib adm. Pengelola keuangan dan kegiatan	12 Bulan	130.920.000	131.000.000	APBD	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMMD Kab. Tanjungbarr			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasinya perkantoran	12 Bulan	16.450.681	16.500.000	APBD	

NO	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				Kebijakan Dana TA. 2019 (Rp.)	Estimasi Biaya Tahun 2020	Sumber Dana		
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Kegiatan					
1	2	3	4 Tolok Ukur	5 Target	6 Tolok Ukur	7 Target	8 Tolok Ukur	9 Target	10	11	12
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD Kab. Tanjabbarr			Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	12 Bulan	54.899.606	56.000.000	APBD
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD Kab. Tanjabbarr			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	12 Bulan	71.017.575	73.000.000	APBD
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DPMD Kab. Tanjabbarr			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran	12 Bulan	10.138.345	12.000.000	APBD
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMD Kab. Tanjabbarr			Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi program	12 Bulan	7.200.000	8.000.000	APBD
9	Penyediaan makanan dan minuman rapat	DPMD Kab. Tanjabbarr			Tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan adm. meningkat	12 Bulan	11.515.000	11.280.000	APBD
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	DPMD Kab. Tanjabbarr			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dan kinerja	12 bulan	823.598.182	1.200.000.000	APBD
11	Penyediaan Iklan Layanan	DPMD Kab. Tanjabbarr			Penyediaan iklan layanan	1 Paket	Peningkatan kinerja	1 Paket	15.600.000	15.600.000	APBD

NO	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA						Rencana Anggaran Biaya/Keperluan Dana TA. 2019 (Rp.)	Praktoran Maju Tahun 2020	Sumber Dana		
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna	78%						169.200.000	273.000.000		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Bertambahnya pengadaan peralatan gedung kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur						APBD
						-2 unit AC		-2 unit AC		14.000.000			
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan sarana gedung kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor		(1 Paket)	39.000.000	39.000.000		APBD
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	DPMD Kab. Tanjabbar			Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas operasional		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur		Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit	99.450.000	106.000.000		APBD
								Roda empat 3 unit, roda dua 10 unit					

NO	Uraian Bidang/ Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA						Kebutuhan Dana TA. 2019 (Rp)	Pembelian Mesp Tahun 2020	Sumber Dana
			Hasil Program		Kegiatan Kegiatan		Hasil Kegiatan				
1	2	3	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	10	11	12
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	1 paket	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1 paket	16.750.000	18.000.000	APBD
5	Pembangunan gedung bertingkat kantor Dinas PMD	DPMD Kab. Tanjabbar			Bertambahnya sarana gedung kantor DPMD	1 unit gedung bertingkat	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	1 unit gedung bertingkat			APBD
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPMD Kab. Tanjabbar			Bertambahnya perlengkapan gedung kantor	-35 M Terali jendela/pintu -10 Unit kursi putar 2 unit lemari arsip	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	-35 M Terali jendela/pintu -10 Unit kursi putar 2 unit lemari arsip		20.000.000 85.000.000 5.000.000	APBD APBD APBD
III	Program peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase tingkat disiplin aparatur	90%					17.150.000	20.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DPMD Kab. Tanjabbar			Jumlah pakaian dinas yang dibuat	49 stell	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	49 stell	17.150.000	20.000.000	APBD

NO	Nama Kegiatan/Program/Proyek/Kelembagaan/Instansi/Unit Kerja dan Program / Kegiatan	Lokasi	Hasil Program		Kegiatan Kegiatan		Hasil Kegiatan		T.A. 2019 (Rp)	T.A. 2020 (Rp)	Sumber
			Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET	Tolok Ukur	TARGET			
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 Persentase ASN yang sesuai kompetensi	5 66%	6 Bertambahnya pengetahuan aparatur	7 1 paket	8 Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur	9 1 paket	10 25.000.000	11 25.000.000	12 APBD
I	Pengembangan SDM								25.000.000	25.000.000	APBD
IV	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			B					31.616.400	50.000.000	
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMID Kab. Tanjabbarru			Jumlah jenis laporan dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan	6 jenis laporan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD	6 jenis laporan	31.616.400	50.000.000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program/ Kegiatan			Hasil Program	TARGET	Keluaran Kegiatan	TARGET	Hasil Kegiatan	TARGET	Realisasi (Rp)	Saldo 2019	Saldo 2020
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan											
1	Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna	DPMD Kab. Tanjabbat	Perentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	Tertlatihnya pengurus posyantek kecamatan	13 posyantek	Tertlatihnya pengurus posyantek kecamatan	13 posyantek	1.461.767.500	1.815.000.000	APBD
2	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	DPMD Kab. Tanjabbat			Tertlatihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	Tertlatihnya 3 sekretariat posyantek kecamatan	3 posyantek	89.960.000	102.000.000	APBD
3	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	Kab. Tanjabbat Barat			Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kecamatan	13 Desa/Kel.	Terciptanya semangat kegotong royongan masyarakat	13 Desa/Kel.	97.335.000	108.000.000	APBD
4	Pembinaan Pokjiana, Pokja dan lomba Posyandu dan Lingkungan Bersih Sehat(LBS)	Kab. Tanjabbat Barat			Jumlah Posyandu dan LBS yang dibina dan dilombakan	13 Posyandu desa/kel.	Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu dan terseleksinya posyandu terbaik dan LBS	13 Posyandu dan 3 posyandu terbaik kab.	39.826.000	60.000.000	APBD

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Masa Pelaksanaan	Tahun	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
5	Kegiatan Pemberdayaan dan kesjahteraan Keluarga (PKK)	Di 13 Kec.			Tertindakannya 10 Program Pokok PKK	13 Kec. dalam Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya kinerja pengurus TP.PKK dim 10 program pokok PKK	13 Kec. dalam Kab. Tanjung Barat	1.199.646.500	1.300.000.000	APBD											
6	Pembinaan kelompok dasa wisma	Di 13 Kec.			Tertindakannya 6 kelompok dasawisma terbaik Tk. Kab.	13 Kec. dalam Kab. Tanjung Barat	Terciptanya tata kelola penggunaan dan pemanfaatan dana desa	13 Kec. dalam Kab. Tanjung Barat	35.000.000	35.000.000	APBD											
7	Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Kec Td Ilir			Tertindakannya penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids	100 orang	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penurunan penyalahgunaan Narkoba	100 Orang		70.000.000	APBD											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program/Kegiatan			Tolon Ubur	Targe	Tolon Ubur	Targe	Tolon Ubur	Targe	(Rp)			
8	Penguatan Kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	Kec. Tkl Ilir	Jumlah Desa swasembada	13 desa swasembada	Terlaksananya penguatan kelembagaan dan sistem informasi adat budaya Nusantara	40 orang	Meningkatkan kinerja kelembagaan adat dan terciptanya Sistem informasi adat budaya nusantara.	14 lembaga adat	1.986.264.200	70.000.000	863.000.000	APBD
9	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan	Kab. Tanjung Barat			Terwujudnya kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan	13 BKAD	Meningkatkan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam Membangun Kawasan Perdesaan	13 BKAD	108.794.200	128.000.000		APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program / Kegiatan			Indikator Output	Tarjetas	Tujuan Utama	Tarjetas	Tahun Utama	Tarjetas				
10	fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Tanjung Barat			Terwujudnya fasilitas sarana dan prasarana pembangunan kawasan pedesaan	13 Kcc	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pembangunan	13 Kcc.			150.000.000	APBD
11	Penetapan Batas Desa	Kab. Tanjung Barat			Tersusunnya perbup tentang batas desa	20 Perbup	Jumlah Perbup batas desa	20 Perbup	81.375.000	150.000.000	APBD	
12	Pelatihan dan Pembinaan tenaga operator profil Desa/Kelurahan	Kab. Tanjung Barat			Terlaksananya pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kel	147 org	Tersedianya tenaga operator terlatih dan data base/system informasi profil Desa./Kelurahan dalam Kab. Tanjung Barat	147 orang dan data online Desa./Kel dlm Kab. Tanjung Barat	0	150.000.000	APBD	
13	Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan Siskeudes	Kec. Tkl Ilir			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Siskeudes bagi operator dan bendaharawan desa	127 org	Terciptanya sistem pelaporan keuangan desa berbasis aplikasi. (online/online)	114 desa	0	180.000.000	APBD	

No	Kategori Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Kategori	Anggaran	Sumber
14	Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahan	13 Kec.			Terlaksananya pembinaan/ evaluasi dan lomba Desa/Kel. Tk. Kab. Dan Provinsi	13 Desa/Kel	Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	13 Desa/Ke	92.050.000	105.000.000	APBD
15	Evaluasi Pemilihan Kepala Desa	56 desa di Kab. Tanjabbat			Terlaksananya Monitoring dan Pilkades	56 Desa	Terlaksananya Monitoring dan Pilkades	56 Desa	1.560.425.000		APBD
16	Sosialisasi dan Rapat Pembentukan Tim Desa Persiapan tingkat desa dan Kecamatan	Kab Tanjab Barat			Terlaksananya TIM penataan desa	10 desa	Terbentuknya TIM Desa Persiapan	10 desa	143.620.000		APBD
VII Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan											
1	P2WKSS	Desa Mekar Alam Kec. Seberangranta dan Desa Tungkai I Kec. Tungkai Ilir	Jumlah BUM desa yang terbentuk	100 BUM desa	Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan anggota binaan P2WKSS dari desa/kelurahan terpilih	100 org 2 desa	Berkembangnya kualitas pendidikan, lingkungan dan usaha kecil ekonomi masyarakat anggota binaan P2WKSS	100 org 2 desa	109.010.000	270.000.000	APBD
									153.842.500	1.328.000.000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program / Kegiatan	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Tingkat
2	Pembinaan dan pelatihan pengembangan Badan Usaha Milk Desa (BUMDES)	114 desa	114 Desa	Jumlah BUMDES yang dibentuk dan pengurus yang diberikan pelatihan	100 orang	Terciptanya BUMDES yang aktif melaksanakan usaha ekonomi desa	100 orang	44.832.500	275.000.000	APBD	
3	Facilitasi manajemen Kelompok Usaha masyarakat kawasan perdesaan	Kab. Taniab Barat	3 kelompok pok	Peningkatan pengetahuan kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan	3 kelompok pok	Terwujudnya pengetahuan kelompok usaha masyarakat kawasan perdesaan	3 kelompok pok	-	169.000.000	APBD	
4	Pembinaan dan monitoring, Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Kab. Taniab Barat	114 desa	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	114 desa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	114 desa	-	149.000.000	APBD	
5	Jambore Desa	Di 13 Kec.	114 desa	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	114 desa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	114 desa	-	210.000.000	APBD	
6	Pembinaan dan pelatihan peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat	Di 13 Kec.	114 desa	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	80 orang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan	80 orang	-	255.000.000	APBD	

No	Uraian Kegiatan/Program/Kegiatan	Kendaraan	Hasil Program		Meliputi Kegiatan		Hasil Kegiatan		Kategori	Volume	Keterangan
			Tolak Ukur	TARGET	Tolak Ukur	TARGET	Tolak Ukur	TARGET			
VIII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	2 BUM desa bersama	Berkembangnya BUM desa bersama	13 kec. dalam Kab. Tanjung Barat	Meningkatnya BUM Desa bersama	13 kec.	150.745.100	735.000.000	
1	Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa bersama	Kab. Tanjung Barat							89.578.100	175.000.000	APBD
2	Pembinaan dan monitoring dana desa	Kab. Tanjung Barat			Terlaksananya pembinaan, monitoring serta pendampingan penggunaan Dana Desa	114 desa	Terbitnya pergelaaan dana desa	114 desa	61.167.000	560.000.000	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
IX	Program Peningkatan Kapasitas dan Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 desa														
1	Pembinaan, pengelolaan kekayaan dan aset desa	kab Tanjab barat		114 Desa	Tertaksananya Pembinaan pengelolaan aset desa	114 Desa	Tertujujudnya pengelolaan aset desa	114 Desa			554.423.000		185.000.000	APBD				
2	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	kab Tanjab barat		114 Desa	Tertaksananya Penguatan kapasitas kepala desa	114 Desa	Tertujujudnya pengelolaan aset desa	114 Desa			-		116.000.000	APBD				
3	Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa	Kab Tanjab Barat		114 Desa	Penyaluran Alokasi dana desa	114 Desa	Penyaluran Alokasi dana desa	114 Desa			97.050.000		220.000.000	APBD				
4	Pembinaan Penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	Kab Tanjab Barat		114 orang	Jumlah aparatur desa yang dibina	114 orang	Tertaksananya pembinaan penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES	114 orang			-		100.000.000	APBD				
5	Fasilitas Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Kab Tanjab Barat		114 orang	Jumlah anggota BPD yang dibina	114 orang	Meningkatnya kapasitas BPD	114 orang			195.724.000		100.000.000	APBD				

NO	Uraian / Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA				HASIL KEGIATAN		Kebutuhan Dana TA. 2019 (Rp.)	Paklauan Madya Tahun 2020	Sumber Dana
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur			
			Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Kab Tanjab Barat		114 orang	Jumlah perangkat desa yang dibina	114 orang	Meningkatnya kapasitas perangkat Desa	114 orang	-	100.000.000	APBD
7	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Bendahara Desa	Kab Tanjab Barat		114 orang	Jumlah bendahara desa yang dibina	114 orang	Meningkatnya Kapasitas Bendahara Desa	114 orang	195.724.000	100.000.000	APBD
8	Bintek Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Kab Tanjab Barat		114 orang	Jumlah aparatur yang dibina	114 orang	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah desa	114 orang	-	100.000.000	APBD
JUMLAH									5.784.648.089	7.773.680.000	

Kuala Tungkal,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


 H. MULYADI, SPd, M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650110 198903 1 0111